



PUTUSAN
Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN

BIAK NUMFOR, tempat kedudukan di Jalan Tanjung Kirana, Nomor 8, Mandouw Dalam, Kampung Mandouw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Telepon (0981) 2911239, Fax (0981) 26957, Email kpubiaknumfor@gmail.com, yang diwakili oleh Jackson S. Maryen, S.E., jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Ruko Sumber Air, Nomor 1, Lantai II, Jalan Abepura-Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Nomor Hp. 08114885187, 081320999943, [Email: eugenarie@gmail.com](mailto:eugenarie@gmail.com)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **NICHODEMUS RONSUBRE**, Ke.warganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Belakang Apotik Bunda, RT 008/RW 001, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Mantan Anggota Polri (Calon Bupati);
- II. **Ir. AKMAL BACHRI HI KALABE**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sorido Raya, RT 002/RW 003, Kampung Sorido, Distrik Biak Kota,



Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua,

Pekerjaan Wiraswasta (Calon Wakil Bupati);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Habel Rumbiak, S.H., SpN, kewarganegaraan Indonesia, dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, beralamat di Lantai 3 Gedung Arva, Jalan Soeroso, Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Hp. 0812123378928, email kamasanlawfirm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2018 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Penggugat (Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe) dan Andreas Msen, S.E., M.M. dan Justinus Wihelmus Noriwari, S.Th. sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 20/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks., tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2018, dan diterima pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 02/HK.03.2.Kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tentang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018



Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 ;

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan:
"Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara



Pemilihan dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi
Pemilihan menyatakan:

“Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengikuti tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018;
- Bahwa dengan demikian sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018, maka Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan gugatan ini;
- Bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang juga diatur dalam ketentuan Pasal 89 PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang mengatur :
 - (1) Bakal Calon selaku Petahana dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
 - (2) Bakal calon selaku Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan



pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih;

(3) Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- Bahwa dr. Richard Richardo Mayor hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) dalam rangka untuk melaksanakan tugas rutin dan pekerjaan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pelaksanaan mutasi telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa Penunjukan Koordinator Pasar Sentral Faidoma Darfuar Biak bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional serta bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP);
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 89 PKPU Nomor 15 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIAK NUMFOR** ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2018/PT TUN. MKS tanggal 29 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)